


IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

PERSYARATAN

1. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)
2. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Data Penanggung Jawab Teknis;

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR